



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Setiawan Alias Eko Bin Sutejo
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari Ujung Nomor 23 Gang Albanjari RT.
72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/8/II/2024/RES.NARKOBA tanggal 27 Februari 2024;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/8/III/2024/RES.NARKOBA tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa Eko Setiawan Alias Eko Bin Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar **Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A3 warna merah
 - 1 (satu) set alat isap sabu sabu
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rawasari Ujung Gang Albanjari RT. 72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram***, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pihak kepolisian polsek Banjarmasin Tengah berhasil mengamankan Saksi HAMDIL LESMANA terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang di dapat dari **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO**, kemudian Saksi Bahrul Ilmi dan Saksi Akhmad Habibi beserta anggota polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan pengembangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Bahrul Ilmi dan Saksi Akhmad Habibi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3a warna merah
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) bundle plastic klip

Atas barang bukti tersebut **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** mengakui milik **Terdakwa**.

- Bahwa **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari sdr. SUGENG yang kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** yang beralamat di Jalan Rawasari Ujung Gang Albanjari RT. 72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada Saksi HAMDY LESMANA dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,04 (nol koma nol empat) gram**, dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratoris dimana berdasarkan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR POM BANJARMASIN** dengan Nomor Lab : **LHU.109.K.05.16.24.0231** tertanggal 07 Maret 2024 dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** dengan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Bahwa ia **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rawasari Ujung Gang Albanjari RT. 72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada saat pihak kepolisian polsek Banjarmasin Tengah berhasil mengamankan Saksi HAMD I LESMANA terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang di dapat dari **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO**, kemudian Saksi Bahrul Ilmi dan Saksi Akhmad Habibi beserta anggota polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan pengembangan kerumah **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Bahrul Ilmi dan Saksi Akhmad Habibi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3a warna merah
- 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) bundle plastic klip

Atas barang bukti tersebut **Terdakwa EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** mengakui milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari sdr. SUGENG yang kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** yang beralamat di Jalan Rawasari Ujung Gang Albanjari RT. 72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada Saksi HAMDY LESMANA dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,04 (nol koma nol empat) gram**, dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratoris dimana berdasarkan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR POM BANJARMASIN** dengan Nomor Lab : **LHU.109.K.05.16.24.0231** tertanggal 07 Maret 2024 dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO** dengan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa maupun Penasihat hUkumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahrul Ilmi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saksi Akhmad Habibi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah berhasil mengamankan Hamdi Lesmana terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Akhmad Habibi beserta anggota Polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan pengembangan kerumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip dan diakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dijual kepada Hamdi Lesmana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram karena diberi oleh sdr. SUGENG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Akhmad Habibi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan saksi Bahrul Ilmi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah berhasil mengamankan Hamdi Lesmana terkait kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Bahrul Ilmi beserta anggota Polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan pengembangan kerumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bandle plastik klip dan diakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dijual kepada Hamdi Lesmana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram karena diberi oleh sdr. SUGENG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bandle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Hamdi Lesmana Alias Hamdi bin Hadan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan saksi yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram didalam kotak rokok marlboro;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Jalan Rawasari Ujung Gang Albanjari RT. 72 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk saya jual kembali kepada sdr. NADIA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Hamdi Lesmana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram karena diberi oleh sdr. SUGENG;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Hamdi Lesmana;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3 warna merah
- 1 (satu) set alat isap sabu sabu
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR POM BANJARMASIN** dengan Nomor Lab : **LHU.109.K.05.16.24.0231** tertanggal 07 Maret 2024 dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu yaitu oleh saksi Bahrul Ilimi dan Akhmad Habibi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Hamdi Lesmana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang dijual terdakwa ke Sdr.Hamdi Lesmana tersebut diperoleh sdr. SUGENG;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Hamdi Lesmana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR POM BANJARMASIN** dengan Nomor Lab : **LHU.109.K.05.16.24.0231** tertanggal 07 Maret 2024 dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu yaitu oleh saksi Bahrul Ilmi dan Akhmad Habibi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3s warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bundle plastik klip yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Hamdi Lesmana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang dijual terdakwa ke Sdr.Hamdi Lesmana tersebut diperoleh sdr. SUGENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Hamdi Lesmana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR POM BANJARMASIN** dengan Nomor Lab : **LHU.109.K.05.16.24.0231** tertanggal 07 Maret 2024 dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3 warna merah;
- 1 (satu) set alat isap sabu sabu;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SETIAWAN Alias EKO Bin SUTEJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A3 warna merah;
 - 1 (satu) set alat isap sabu sabu;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024**, oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17